

 PT TRI PANJI PURING Project Management & Engineering Services	KEBIJAKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN			
	MANUAL	No Dok. TPP-CM-QHSE-06	Tgl Terbit 30 Desember 2024	Revisi 03

Manajemen **PT TRI PANJI PURING** menyadari :

- Bahwa pemeriksaan kesehatan tenaga kerja diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia
- Bahwa kesehatan kerja yang setinggi-tingginya dapat dicapai bila antara lain kesehatan tenaga kerja berada dalam taraf yang sebaik-baiknya.
- Bahwa untuk menjamin kemampuan fisik dan kesehatan tenaga kerja yang sebaik-baiknya perlu diadakan pemeriksaan kesehatan yang terarah baik pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, pemeriksaan kesehatan berkala, dan pemeriksaan kesehatan untuk pekerjaan – pekerjaan khusus.
- Bahwa pelayanan kesehatan berupa Asuransi Kecelakaan Kerja dan Asuransi Kesehatan Kerja merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan.

Oleh karenanya, manajemen PT Tri Panji Puring berkomitmen:

- Memastikan bahwa pemeriksaan kesehatan sebelum dan saat bekerja dilakukan.
- Menyediakan pelayanan kesehatan berupa Asuransi Kesehatan Kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Menginvestigasi dan menindaklanjuti jika didapatkan kasus Penyakit Akibat Kerja disesuaikan dengan potensi bahaya di area kerja.
- Berpartisipasi dan terlibat dalam program pemeriksaan kesehatan yang ada demi terwujudnya tingkat kesehatan dan kesejahteraan karyawan ke arah yang lebih baik.

Demikian kebijakan ini disampaikan kepada semua karyawan dan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan baik. Direktur, Manajer, Supervisor/ Koordinator dan Lead yang terkait bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilaksanakan.

Jakarta, 30 Desember 2024

PT Tri Panji Puring



Janter Natanael Sihombing

Direktur

